



KOMISI PENYIARAN INDONESIA



UNIVERSITAS GUNADARMA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS GUNADARMA**

TENTANG

**PENINGKATAN KERJASAMA DALAM MEWUJUDKAN PENYIARAN
YANG SEHAT DI INDONESIA**

Nomor : 01 /K/KPI/HK.03.02/01/2021

Nomor : 017.1/REK/UG/I/2021

Pada hari ini, **Senin tanggal delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**(18-01-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Agung Suprio, M.IP

: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36,
Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA**.

Prof. Dr. ES Margianti, S.E., MM : Rektor Universitas Gunadarma, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Gunadarma yang berkedudukan
di Jalan Margonda 100, Pondok Cina –
Depok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA
PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran

Paraf : PIHAK PERTAMA :: PIHAK KEDUA :

serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan **Nota Kesepahaman** ini berkenaan dengan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia serta penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media, serta dalam upaya bersama guna mendukung pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ketrampilan generasi muda Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. Kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan sumber daya manusia di bidang penyiaran; serta
- c. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tentunya sesuai dengan ketersediaan sumber daya **PARA PIHAK**.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan yang

semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hal dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

PASAL 8 EVALUASI

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- (1) Hal –hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*)

secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Depok, 18 Januari 2021

PIHAK KEDUA
Universitas Gunadarma,



PROF. DR. ES MARGIANTI, S.E., MM
Rektor

PIHAK PERTAMA
Komisi Penyiaran Indonesia,



AGUNG SUPRIO, M.IP
Ketua